PERAREM
DESA ADAT BUDAKELING
NOMOR 01 TAHUN 2022



TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT BUDAKELING

DESA BUDAKELING
KECAMATAN BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

DESA ADAT BUDAKELING

KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM (070451235)

Alamat Kantor : Balai Desa Adat Budakeling, Jl. Triwangsa, Desa Budakeling, Bebandem, Kode POS : 80861

Telepon : 081337943126, 081236201838, E-mail : desaadatbudakeling@gmail.com

PAREREM DESA ADAT BUDAKELING NOMOR:
01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU
DESA ADAT BUDAKELING

MURDA CITTA

Desa Adat Budakeling merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Secara historis pembentukan dan karakteristik Desa Adat Budakeling merupakan desa adat tua apanaga yang telah tumbuh dan berkembang di Bali dengan sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah mufakat, kolektif, kolegial, dengan sistem keprajuruan mengacu pada garis keturunan Desa Adat Budakeling mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus Bidang Agama, Adat Istiadat, seni dan budaya yang mengacu pada kearifan lokal dan dresta yang berlaku di Desa Adat Budakeling.

Keberadaan Desa Adat Budakeling sebagai desa adat tua apanaga juga disebutkan dalam sejarah yaitu berawal dari perjalanan seorang pandita Budha bernama Ida Dang Hyang Asthapaka, yang berasal dari Desa Keling di Jawa Timur. Beliau datang ke Bali untuk menghadiri upacara Homa yang diadakan oleh raja Bali yang bernama Ida Dalem Sri Waturenggong atas saran Ida Dang Hyang Dwijendra yang tidak lain adalah paman beliau sendiri. Selama di Bali, Ida Dang Hyang Asthapaka tinggal di pasraman pamannya selama mengikuti prosesi upacara homa. Dalam prosesi upacara homa, Ida Dang Hyang Asthapaka mendapingi Ida Dang Hyang Dwijendra dalam memimpin upacara tersebut hingga selesai dengan baik. Setalah prosesi yadnya selesai, Ida Dang Hyang Asthapaka kembali bersama paman beliau pulang ke pasraman.

Seiiring perjalan waktu Ida Dang Hyang Asthapaka berkehendak untuk menetap di suatu tempat dan meninggalkan kehidupan di istana Raja Bali, maka berjalanlah beliau kearah timur memasuki wilayah Karangasem. Menurut babad Dalem, dalam perjalanan beliau kearah timur sampailah beliau di sebuah bukit, di utara Desa Tenganan. Dari samadi belaiu diatas

bukit tersebut tampaklah seberkas sinar cahaya di arah timur laut disisi tenggara kaki gunung agung. Lokasi sinar tersebutlah yang kemudian menjadi tujuan perjalanan beliau. Singkat cerita sampailah beliau di tempat tersebut yang kemudian dibangun pasraman sederhana yang saat ini diwarisi sebagai Pura Taman Tanjung dengan *pemerajan* beliau di sebut Pura Taman Sari.

Waktu berlalu, dan tempat itu menjadi pemukiman tempat tinggal Ida Dang Hyang Asthapaka beserta keturunnya serta para pengikutnya. Sepeninggal beliau, daerah tempat tinggal tersebut diwariskan kepada putranya yang bernama Ida Banjar hingga terbentuk sebuah desa yang bernama Desa Budakeling. Kata "Buda" mengartikan bahwa keturunan Ida Dang Hyang Asthapaka menganut ajaran Hindu paham Budha, dan kata "Keling" mengartikan bahwa Beliau adalah pandita yang berasal dari tanah Keling di Jawa Timur.

Dalam mencari pemimpin desa atau *Bandesa Adat* di Desa Adat Budakeling dilakukan sesuai dengan *dresta* yakni melalui pola *sakaturun saserodan*, yaitu *sakaturunan saserodan* dari *warih kapurusa Ida Dang Hyang Asthapaka*. Hal ini di tegaskan dalam *Awig-awig* desa dan *Ilekita Pararem* desa tentang asal muasal pemimpin Desa Adat Budakeling, khusus dalam jabatan pemimpin adat yang lumrah di Desa Adat Budakeling disebutkan dengan panggilan *Bandesa*. Dalam melaksanakan roda pemerintahan desa adat di Budakeling maka sesuai AwigAwig yang berlaku bahwa *Prajuru* Desa Adat Budakeling adalah yang termasuk disebutkan sebagai *Bandesa Adat* dibantu oleh *Pamaden Bandesa* sebagai wakilnya, *Panyarikan* sebagai sekretaris, *Sedahan Juru Raksa* sebagai bendahara. Selain *prajuru* tersebut juga terdapat *Saya Agung* yang bersifat tidak tetap atau *pagilihan (giliran)* yang bertugas Ketika ada Yadnya Agung dan *Pangliman* yang merupakan *Kelian-Kelian* Banjar Adat.

Desa Adat Budakeling memiliki *wewidangan* atau wilayah yang tidak begitu luas dengan perbatasan di sisi Timur yaitu Desa Adat Ababi, di sisi Selatan Desa Adat Saren, di sisi Barat berbatasan dengan Desa Adat Tohpati, dan di sisi Utara berbatasan dengan Desa Adat Komala. Desa Adat Budakeling juga *diempon* oleh 4 (empat) Banjar Adat *Tempek* yang terdiri dari *Banjar* Adat Gede, *Banjar* Adat Tilem, *Banjar* Adat Pande Besi, *Banjar* Adat Pande Emas. Desa Adat Budakeling mewarisi dan merawat parahyangan hanya 'Pura Dalem' tidak seperti desa adat pada umumnya di Bali yang memiliki Kahyangan Tiga. Disamping Pura Dalem, juga ada Setra dengan Prajapati serta Pura Subak. Terkait dengan kesejarahan di wewidangan Desa Adat Budakeling, juga terdapat Pura taman Sari dan Pura Taman Tanjung sebagai peninggalan Ida Dang Hyang Asthapaka.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tatanan *ngadegang Bandesa Adat* Budakeling dan *Prajuru* lainnya melalui keturunan dari *pasametonan dresta* dan ada juga dari *krama* desa adat yang dilakukan secara musyawarah mufakat *krama* yang dilandasi dengan rasa *menyama braya, gilik saguluk, paras-paros, salunglung sabayantaka, sarpanaya* diantara *krama* desa dengan mengedepankan semangat *ngayah* dan kebersamaan yang telah berlangsung dari dulu sampai sekarang yang sudah *kerajegang lan kasungkemin* oleh *krama* Desa Adat Budakeling dalam rangka penyelenggaraan tatanan kehidupan bermasyarakat dan adat istiadat yang *adiluhung*. Hal ini juga

diperkuat dengan adanya *Awig-Awig* Desa Adat Budakeling yang sudah disusun oleh para tokoh desa dan juga disepakati oleh krama Desa Adat Budakeling.

Dalam rangka penyelenggaraan *ngadegang* tersebut maka disusunlah *Pararem* Desa Adat ini. Adapun pedoman dari penyusunan *Pararem* Tata Cara *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Budakeling ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

(1) Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

(3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);

(4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

(5) Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 09/KEP/DABALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);

(6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;

(7) Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;

(8) Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Tatacara Ngadegang Prajuru Desa Adat;

(9) *Awig-Awig* Desa Adat Budakeling;

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan hasil konsultasi ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022, maka *Paruman* Desa Adat Budakeling yang dilaksanakan pada *rahina* Buda Pon, *Wuku Bala*, *Isaka Warsa* 1944, hari Rabu, tanggal 14 September 2022, bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Budakeling memutuskan, menetapkan dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat Budakeling Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Budakeling, dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

(1) Desa Adat adalah Desa Adat Budakeling yang kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan* Desa) tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

(2) *Banjar* Adat adalah bagian dari Desa Adat Budakeling;

(3) *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota masyarakat di Desa Adat Budakeling;

(4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Budakeling;

(5) *Bandesa* Adat adalah Ketua Desa Adat Budakeling;

(6) *Pamaden Bandesa Adat* adalah Wakil *Bandesa* Adat Budakeling;

(7) *Panyarikan* Desa Adat adalah Sekretaris terdiri dari dua orang yaitu, *panyarikan pengarep* (Sekretaris I) dan *Pamaden Panyarikan* (Sekretaris II);

(8) *Sedahan Juru Raksa* Desa Adat adalah Bendahara terdiri dari dua orang yaitu, *Sedahan Juru Raksa pengarep* (Bendahara I) dan *Pamaden Sedahan Juru Raksa* (Bendahara II);

(9) *Saya Ageng* (sistem pegilih)

(10) *Panglimanan* Desa adalah terdiri dari kelian-kelian Banjar Adat masing-masing satu orang mewakili Banjar Adat;

(11) *Pamikukuh* Desa adalah kelompok perwakilan masing-masing banjar adat yang mempunyai fungsi *ngerombo prajuru* desa dalam ngarajegang/menjunjung *awigawig*, sukreta dan mengadakan musyawarah didalam paruman desa.

(12) Pemerintah Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Budakeling yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;

(13) *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat Budakeling yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;

(14) *Kerta Desa* Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum yang berlaku di Desa Adat Budakeling;

(15) *Pangoreg Panyudian* adalah panitia pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;

(16) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;

(17) *Paruman* Desa Adat adalah forum pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Budakeling;

(18) *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu dan Tamiu*;

(19) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *AwigAwig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Budakeling;

(20) *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Budakeling;

(21) *Kasudi* adalah proses pemilihan yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh krama desa adat budakeling.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

a. Kawigunan/kemanfaatan;

b. Padumpada/keadilan;

c. Manyama braya/kekeluargaan;

d. Sarwaada/anekatwa/keberagaman;

e. Sareng-sareng/partisipasi;

f. Sagilik saguluk/kebersamaan;

g. Paras-paros/musyawarah;

h. Salunglung sabayantaka/kegotongroyongan.

(2) Pemungutan suara dilaksanakan apabila proses musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan maka prajuru dipilih berdasarkan suara terbanyak.

(3) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Pangoreg Panyudian*, calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan *panyudian* secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

(2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *panyudian Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat secara musyawarah mufakat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *krama* desa adat dan menjaga eksistensi desa adat. **BAB IV**

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat meliputi: a.

Organisasi *Prajuru* Desa Adat;

b. Tahap persiapan;

c. Tahap pelaksanaan (penjaringan bakal calon, penetapan calon, musyawarah pemilihan atau pemungutan suara;

d. Tahap pengesahan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat terpilih;

e. Tahap Pangukuh dan pejaya-jayaan;

f. Tahap pergantian *Prajuru Desa Adat antar waktu; dan*

g. Tahap perselisihan.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

(1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas:

a. *Bandesa* Adat;

b. *Pamaden Bandesa* Adat sebagai wakil *Bandesa Adat*;

c. *Panyarikan Pangarep (Panyarikan I)*;

d. *Pamaden Panyarikan (Panyarikan II)* ;

e. *Sedahan Juru Raksa Pangarep (Sedahan Juru Raksa I)*;

f. Pamaden Sedahan Juru Raksa (Sedahan Juru Raksa II);

g. Saya Ageng

h. Pangliman

(2) *Bandesa Adat* adalah *pamucuk Prajuru* Desa Adat;

(3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditambah dengan *paribaga-paribaga* sesuai kebutuhan;

(4) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat kolektif kolegial.

Pasal 6

(1) Masa bakti *Bandesa* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) *warsa icaka* menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara Pangukuh dan *pajaya-jayaan*;

(2) *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk masa bakti periode berikutnya maksimal dalam 3 periode.

Bagian Kedua

Persyaratan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 7 Persyaratan

Pokok:

a. *Bandesa* dan *Pamanden Bandesa* Adat *kasudi*/dipilih dari *krama adat Desa Budakeling* yang merupakan *sentana/keturunan Ida Dang Hyang Asthapaka;*

b. Untuk jabatan Bandesa adat dan wakil Bandesa Adat yang diusulkan oleh masingmasing banjar wajib mendapat persetujuan yang dituangkan dalam berita acara paruman pesemetonan sentana *Ida Dang Hyang Asthapaka;*

c. Mampu membaca dan menulis aksara Bali serta latin;

d. Tan ceda angga (peceng, perot, cungih) dari sejak lahir*;*

e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

f. Tidak sedang tersangkut kasus hukum.

Pasal 8

(1) Persyaratan Penting Prajuru Pengarep :

a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi desa adat;

b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan desa adat;

c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi desa adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa desa adat;

d. Laki-laki *bulangkep* (sudah berkeluarga) dan sah terdaftar *ngayah* sebagai warga/*krama Desa Adat Budakeling*, dan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. Khusus untuk calon Bandesa adat harus bertempat tinggal di wilayah/*wawidangan* Desa Adat Budakeling atau disekitarnya sekurangkurangnya tiga tahun;

f. Untuk Prajuru pengarep yang meliputi Panyarikan dan Sedahan Juru Raksa apabila terpilih wajib bertempat tinggal di wilayah/wewidangan Desa Adat Budakeling atau sekitarnya;

g. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat

h. *Prajuru Desa Adat* tidak merangkap jabatan sebagai *Perbekel* atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;

i. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;

j. Tidak menjadi simpatisan dan/atau *sampradaya* Hare Khrisna dan/atau lainnya yang tidak sesuai agama, adat-istiadat dan budaya Bali.

(2) Persyaratan Penting Prajuru Pamaden:

a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi desa adat;

b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan desa adat;

c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi desa adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa desa adat;

d. Laki-laki *bulangkep* (sudah berkeluarga) dan sah terdaftar sebagai warga/*krama Desa Adat Budakeling, dan berumur* sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. Bersedia menandatangani surat pernyataan diatas materai untuk sanggup mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan Desa Adat Budakeling;

f. Mampu membaca dan menulis aksara Bali serta latin;

g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;

h. *Tan ceda angga (peceng, perot, cungih)* dari sejak lahir;

i. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;

k. *Prajuru Desa Adat* tidak merangkap jabatan sebagai *Perbekel* atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;

l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;

m. Tidak menjadi simpatisan dan/atau *sampradaya* Hare Khrisna dan/atau lainnya yang tidak sesuai agama, adat-istiadat dan budaya Bali;

n. Tidak sedang tersangkut kasus hukum.

(3). Pergantian Antar Waktu

Apabila salah satu Prajuru Desa Adat berhalangan tetap sebelum berakhir masa jabatan secara otomatis wakil atau Pemade menduduki jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan dengan melalui persetujuan Paruman Desa.

Pasal 9

Mekanisme Pemilihan Prajuru Desa Diluar Jabatan Bandesa Adat

a. *Pamaden Bandesa* Adat dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pangoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapat persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

b. *Panyarikan Pangarep* Desa Adat dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pangoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapatkan persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

c. *Pamaden Panyarikan* desa Adat dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pangoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapatkan persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

d. *Sedahan Juru Raksa Pangarep* Desa Adat dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pangoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapatkan persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

e. *Pamaden Sedahan Juru Raksa* Desa Adat dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pengoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapatkan persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

f. *Paribaga-paribaga Desa Adat* dipilih melalui Pangukuh desa bersama Pengoreg Penyudian, Bandesa Adat terpilih dengan mendapatkan persetujuan dari krama Desa Adat Budakeling;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 10

(1) *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat;

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *krama* desa adat sekurang-kurangnya melalui *pasangkepan* desa adat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan pemilihan/*ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Pangoreg Panyudian*;

(2) *Pangoreg Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibentuk oleh *Bandesa Adat* melalui *paruman* desa adat;

(3) *Pangoreg Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan keputusan *Bandesa Adat* Adat;

(4) *Pangoreg Panyudian* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi terdiri atas:

a. *Manggala*/Ketua merangkap anggota;

b. *Panyarikan*/Sekretaris merangkap anggota; dan

c. *Angga*/Anggota.

(5) *Kelian* dari *Pangoreg Panyudian* dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;

(6) *Pangoreg Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar* Adat dan/atau unsur *krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 12 *Pangoreg*

Panyudian mempunyai tugas:

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. Menyusun jadwal tahapan;

c. Melaporkan tahapan jadwal pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;

d. Mensosialisasikan *Pararem* dan tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat;*

e. Memfasilitasi penjaringan bakal calon;

f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;

g. Memfasilitasi musyawarah para calon;

h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan musyawarah dan/atau pemungutan suara dalam pemilihan *Bandesa Adat* dan pengisian *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa Adat* terpilih;

i. Membuat berita acara pelaksanaan dan pengesahan hasil musyawarah mufakat;

j. Menyampaikan permohonan penetapan dan Pangukuh *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;

k. Memfasilitasi pelaksanaan pangukuhan dan *pajaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 13

Penjaringan dan pengusulan calon *Bandesa* Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat Lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan, pada masing-masing Banjar Adat.

Pasal 14

Penjaringan pengusulan calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat dilakukan secara bersama-sama dan/atau difasilitasi oleh *Pangoreg Panyudian* dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penjaringan pengusulan Calon Bandesa Adat, Prajuru pengarep dan Prajuru Pamaden dilakukan pada masing-masing Banjar Adat dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara;

b. Penjaringan calon Prajuru Desa Adat Pangarep mengacu persyaratan seperti yang tertuang dalam Pasal 7dan 8 ayat 1 (satu)*;*

c. Penjaringan calon Prajuru Desa Adat Pamade mengacu persyaratan seperti yang tertuang dalam pasal 8 ayat 2 (dua);
d. Masing-masing Banjar Adat berhak mengajukan usulan sekurang-kurangnya satu orang untuk calon Bandesa Adat dan dua orang untuk calon Prajuru Adat lainnya. Apabila dikemudian hari dibutuhkan oleh Pengoreg Panyudian bersedia untuk menyerahkan calon Prajuru tambahan lainnya;
e. Hasil musyawarah penjaringan dan penunjukan atas pengusulan calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat sesuai bagian **a** dan bagian **b** dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan.

Pasal 15

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Pangoreg Panyudian*;
(2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan dan pengusulan calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 3 (tiga) kepada *Pangoreg Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Pangoreg Panyudian*.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

(1) *Pangoreg Panyudian* membuat berita acara hasil penjaringan dan pengusulan calon *Bandesa Adat*, *Panyarikan* dan *Sedahan Juru Raksa* , serta prajuru lainnya dari masing-masing *Banjar Adat*;
(2) *Pangoreg Panyudian* membuat berita acara penjaringan dan pengusulan calon Pamaden Prajuru Desa Adat yang dilakukan secara Bersama-sama dengan musyawarah mufakat dengan calon bandesa adat atas saran pengukuh desa dan Sabha Desa;
(3) *Pangoreg Panyudian* mencatat hasil penjaringan dan pengusulan serta penunjukan calon *Prajuru* Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua).

Pasal 17

Pangoreg Panyudian meminta calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat terpilih untuk melengkapi administrasi pencalonan sesuai dengan pasal 8 (delapan) disertai surat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah rekap hasil penjaringan dan pengusulan serta penunjukan bakal calon.

Pasal 18

(1) *Pangoreg Panyudian* menetapkan calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
(2) Penetapan calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat dilakukan selambatlambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada calon.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan dan Pemungutan Suara

Pasal 19

(1) Musyawarah pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

a. Tahapan musyawarah untuk menentukan bendesa adat dilakukan antar calon bendesa adat secara musyawarah dan mufakat, dengan saran dan pertimbangan dari Pamikukuh desa, dan *Pangoreg Panyudian.*

b. Tahapan musyawarah dalam *Paruman* Desa sebagai forum pengambil keputusan Desa Adat.

c. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai pemufakatan maka akan dilaksanakan pemungutan suara oleh Krama Desa Adat Budakeling.

(2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian jabatan bendesa adat.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan/difasilitasi oleh *Pangoreg Panyudian*;

(4) Untuk pemilihan *Panyarikan, Sedahan Juru Raksa* dan wakil-wakil dari *Bandesa, Panyarikan* dan *Sedahan Juru Raksa* dipilih oleh *Pangukuh Desa, Pangoreg Panyudian* dan *Bandesa* Adat Terpilih, serta mendapat persetujuan dari *Krama Desa Adat (Paruman* Desa Adat*).*

Pasal 20

(1) *Pangoreg Panyudian* mengundang calon *Bandesa Adat* dan calon *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah *pengadegan Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat;

(2) *Pangoreg Panyudian* memberikan kesempatan kepada calon *Bandesa Adat, Sedahan Juru Raksa* dan *Panyarikan Pangarep* saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandesa Adat* terpilih;

(3) Sesuai ayat 2 (dua) di atas calon *Bandesa Adat, Sedahan Juru Raksa* dan *Panyarikan Pangarep* terpilih menunjuk dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;

(4) Apabila musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) belum membuahkan hasil, maka *Pangoreg Panyudian* dapat mengusulkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada krama desa adat;

(5) Dalam hal pemungutan suara sesuai ayat 3 pasal 19 diatas dilaksanakan dengan mengundang pemegang hak suara yaitu krama Desa Adat Pengarep dan Krama Desa Adat Penyamping yang berdomisili di luar desa adat baik laki-laki atau perempuan untuk melakukan pemungutan suara;

(6) *Pangoreg Panyudian* membuat berita acara atas hasil musyawarah pemilihan antar calon atau hasil pemungutan suara.

Pasal 21

(1) *Pangoreg Panyudian* atas sepengetahuan *Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat;

(2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah forum pengambil keputusan desa adat yang dihadiri oleh seluruh *krama* Desa Adat, apabila kapasitas tempat Paruman Desa Adat tidak mencukupi untuk seluruh krama desa adat yang hadir, maka akan dilaksanakan Paruman Desa Adat Madya yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Pangoreg Panyudian*;

b. Calon *Bandesa Adat*;

c. *Prajuru* Desa Adat;

d. *Sabha* Desa Adat;

e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;

f. *Prajuru Banjar* Adat;

g. Perwakilan beberapa *krama Banjar* Adat.

(3) *Manggala* dan *Panyarikan Pangoreg Panyudian* adalah pimpinan dalam *paruman* desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua);

(4) *Pangoreg Panyudian* menyampaikan dalam *paruman* desa adat tentang hasil penjaringan calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon serta hasil pemungutan suara apabila mekanisma pemungutan suara dilaksanakan;

(5) *Pangoreg Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah atau hasil pemungutan suara yang telah dituangkan didalam berita acara pemilihan prajuru desa adat;

(6) *Pangoreg Panyudian* meminta *pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah atau hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima), sehingga terpilih *Bandesa Adat, Pamaden Bandesa, Panyarikan Pangarep, Pamaden Panyarikan, Sedahan Juru Raksa Pangarep, Pamaden Sedahan Juru Raksa* secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 22

(1) Pengisian *paribaga keprajuruan* dengan mengutamakan nama-nama calon *prajuru* yang telah diusulkan lewat proses penjaringan calon prajuru yang dituangkan dalam berita acara *oleh Pangoreg Penyudian;*

(2) Pengisian *paribaga* (*Parhyangan, Pawongan dan Palemahan) keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 23

(1) *Pangoreg Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat;

(2) *Bandesa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *keprajuruan* desa adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat;

(3) Pengesahan *Bandesa Adat*, *Sedahan Juru Raksa*, dan *Panyarikan* terpilih dan *Prajuru* Desa Adat yang ditunjuk dan/atau ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dituangkan dalam berita acara;

(4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihadiri oleh seluruh *krama Desa Adat*, apabila kapasitas tempat Paruman Desa Adat tidak mencukupi untuk seluruh krama desa adat yang hadir, maka akan dilaksanakan Paruman Desa Adat Madya yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:

h. *Pangoreg Panyudian*;

i. Calon *Bandesa Adat*;

j. *Prajuru* Desa Adat;

k. *Sabha* Desa Adat;

l. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;

m. *Prajuru Banjar* Adat.

n. Perwakilan beberapa *krama Banjar* Adat.

Pasal 24

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, BPD, *Perbekel*, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Pangoreg Panyudian*.

BAB IX

PANGUKUH DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pangukuh

Pasal 25

(1) *Pangoreg Panyudian* menyampaikan permohonan penerbitan surat keputusan penetapan dan Pangukuh *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah dan mufakat (*gilik saguluk, paras-paros*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara Pangukuh dan *pajaya-jayaan*;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pangukuh, Pajaya-jayaan, dan Pamegat Ayah

Pasal 26

(1) Penetapan dan Pangukuh *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;

(2) Pangukuh dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Pangoreg Panyudian*;

(3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Dalem Desa Adat Budakeling disertai dengan *ngaturang banten pajati* di Pura Dalem pada *Purnama Sasih Kapitu* dengan *dipuput* oleh *Sulinggih*;

(4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pamegat ayah* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh *sulinggih* atau *manut dresta* sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga);

(5) Pelaksanaan pangukuh, *pajaya-jayaan*, dan *pamegat ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERGANTIAN PRAJURU DESA ADAT ANTAR WAKTU

Pasal 27

(1) Pemberhentian salah satu *Prajuru* Desa Adat, atas dasar:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Perbuatan melanggar hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkraht*; dan

d. Melanggar *Awig-Awig* Desa Adat Budakeling.

(2) Sebagaimana ayat 1 (satu) di atas, pemberhentian dan penggantian *Prajuru* Desa Adat setelah mendapatkan persetujuan melalui mekanisme sesuai pasal 8 ayat 3 diatas , serta melakukan proses permohonan perubahan surat keputusan sebagaimana aturan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Jika yang berhenti/diberhentikan *Bandesa Adat* , secara otomatis *Pemade* Desa Adat yang menggantikan sampai berakhir masa jabatan, dengan mendapat persetujuan *Paruman* Desa.

(2) Jika yang berhenti/diberhentikan prajuru desa pengarep adat lainnya maka secara otomatis digantikan oleh pemade pada jabatan tersebut.

(3) Jika yang berhenti/diberhentikan *pemade*, maka akan diganti melalui forum *Paruman* Desa secara musyawarah mufakat;

(4) Jika sebagaimana ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas telah mendapat pergantian sesuai dengan persetujuan *Paruman D*esa, maka dilanjutkan untuk proses permohonan perubahan surat keputusan sebagaimana aturan yang berlaku.

BAB XI

PERSELISIHAN

Pasal 29

(1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama* Desa Adat yang memiliki hak *pasuara* atau calon dan disampaikan secara tertulis kepada *Kerta* Desa atau *Prajuru* Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;

(2) *Kerta* Desa atau *Prajuru* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;

(3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat secara berjenjang;

(4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dan Prajuru Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas *ngadegang*, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 (satu).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terakhir tentang Penetapan, dan Pengakuan Prajuru Desa Adat Budakeling, *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat pengganti belum terbentuk, maka masa bakti *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat yang ada saat ini diperpanjang sampai diterbitkan Surat Pangukuh berdasarkan permohonan *Pangoreg Panyudian* dan dilanjutkan dengan acara Pangukuh dan *pajaya-jayaan*.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Pangoreg Panyudian*;

(3) Untuk pemilihan tahun 2022 ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) dikecualikan dan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan *Pararem* ini.

Pasal 31

(1) *Pararem* Desa Adat Budakeling ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;

(2) Agar *Krama* Desa Adat Budakeling mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat Budakeling berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;

(3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/ atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Budakeling, 14 September 2022
Bandesa Adat Budakeling,

IDA WAYAN JELANTIK OYO

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT BUDAKELING PADA TANGGAL: 14 SEPTEMBER 2022 PANYARIKAN DESA ADAT	**MENGETAHUI** MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0198/PRM/MDAP/XI/2022 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022 **BANDESA AGUNG**
DEWA PUTU OKA	**IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET**

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 18 Nopember 2022

NOMOR : **P/0234/1235/045/07/DPMA/2022**